

Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di SMP Negeri 41 Bandar Lampung

Naek Siregar¹, Siti Azizah²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Indonesia.

 : naeksiregar69@gmail.com



Abstract

Introduction: Legal counseling on child protection at SMP Negeri 41 Bandar Lampung is an effort to increase the understanding and awareness of students, teachers and parents regarding the importance of protecting children's rights and welfare in the context of education. The counseling covered various aspects, including children's basic rights, violence prevention, safe use of technology, and concrete actions in reporting and responding to situations that threaten children's safety. The counseling began by discussing children's basic rights in accordance with national and international law. Students are given an in-depth understanding of the right to life, education, and protection from various forms of exploitation and violence.

Purposes of Devotion: The purpose of this service activity is to provide increased awareness and understanding of legal protection of children in the environment of SMP Negeri 41 Bandar Lampung.

Method of Devotion: The method used in the implementation of activities in the village of SMP Negeri 41 Bandar Lampung, Panjang Subdistrict is in the form of providing material with the speaker explaining all the material in front of the students.

Results of the Devotion: Basically, the students of SMP Negeri 41 Bandar Lampung have more or less understood the legal protection of children. This can be seen by the large number of participation and enthusiasm of the students of SMP Negeri 41 Bandar Lampung who asked questions and participated in discussions in the legal counseling. Students have the opportunity to know how legal protection a child has, including the implementation of legal protection of children that occurs at school.

Keywords: Legal Protection; Legal Awareness; Child.

Abstrak

Latar Belakang: Penyuluhan hukum mengenai perlindungan terhadap anak di SMP Negeri 41 Bandar Lampung merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa, guru, dan orang tua terkait pentingnya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak dalam konteks pendidikan. Penyuluhan ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak dasar anak, pencegahan kekerasan, penggunaan teknologi yang aman, serta tindakan konkret dalam melaporkan dan menanggapi situasi yang mengancam keamanan anak. Penyuluhan dimulai dengan membahas hak-hak dasar anak sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Siswa diberi pemahaman mendalam mengenai hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Tujuan Pengabdian: Tujuan kegiatan pengabdian ini ialah untuk memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan SMP Negeri 41 Bandar Lampung.

Metode Pengabdian: Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan di desa SMP Negeri 41 Bandar Lampung Kecamatan Panjang ini berupa pemberian materi dengan pemateri menjelaskan seluruh materi di hadapan siswa-siswa.

Hasil/Temuan Pengabdian: Pada dasarnya, siswa dan siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung sedikit banyaknya sudah memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dilihat dengan banyaknya partisipasi serta antusias para siswa-siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung yang bertanya dan ikut berdiskusi dalam penyuluhan hukum tersebut. Siswa dan Siswi memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki seorang anak, termasuk didalamnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terjadi disekolah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kesadaran Hukum; Anak.

Kirim: 2023-12-19

Revisi: 2024-02-16

Terima: 2024-02-21

Terbit: 2024-03-31

41 | Naek Siregar, Siti Azizah. "Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di SMP Negeri 41 Bandar Lampung"

AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 4 (1) Maret 2024: 41 – 47

E-ISSN: 2775-6203

Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Pattimura

PENDAHULUAN

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, Siswa Siswi yang adil dan makmur spiritual dan materiil. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia.¹ Oleh sebab itu, setiap anak memerlukan perlindungan dan dalam hal ini kita telah memiliki Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan Undang-Undang tersebut maka Negara menjamin hak-hak anak yaitu memiliki tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Anak berdasarkan Konvensi hak anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.² Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kedua orang tuanya bukan milik orang tua. Orang tua wajib memelihara, menyanggah dan berbuat yang terbaik hingga anak siap menerima estafet menjadi penerus dan harapan bangsa, apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan adanya UU perlindungan anak tidak hanya menjadi wilayah domestik keluarga tetapi juga menjadi wilayah publik. Siswa Siswidisekitar keluarga turut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak selama dalam pengasuhan dan didikan keluarga.³

Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak yang mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Hal yang menarik perhatian untuk dibahas di dalam makalah ini adalah pelanggaran Hak Asasi yang menyangkut masalah Pekerja Anak, Perdagangan Anak untuk tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan. Masalah pekerja anak merupakan isu sosial yang sukar dipecahkan dan cukup memprihatinkan karena terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jumlah anak umur antara 10 sampai 14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa, termasuk anak yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa. Pada dekade terakhir, anak umur antara 10 sampai 14 tahun yang bekerja telah mengalami

¹ Ariyunus Zai, Taufik Siregar, and Dedy Irsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)," *Jurnal Mercatoria*, vol. 4, December 1, 2011, h. 86. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610>.

² Rangga Kusumawardhana, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 03 (2023): 110-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i3.168>.

³ Yusi Riksa Yustiana, *Fungsi Keluarga dan Perlindungan Anak*. 2017. h. 2.

penurunan, namun pada tahun 1998-1999 mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari krisis multidimensional yang menimpa Indonesia. Lapangan pekerjaan yang melibatkan anak, antara lain, dibidang pertanian mencapai 72,01 %, industri manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%.⁴ Pemetaan masalah anak mengindikasikan jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 30% dari total prostitusi, yakni sekitar 40.000 – 70.000 orang atau bahkan lebih (anak adalah berumur dibawah 18 tahun). Farid (1999) memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan dan berada di komplek pelacuran, panti pijat, dan lain-lain sekitar 21.000 orang. Angka tersebut bisa mencapai 5 sampai 10 kali lebih besar jika ditambah pelacur anak yang mangkal di jalan, cafe, plaza, bar, restoran dan hotel.⁵ Irwanto et al (1997) mengindikasikan ketika orang tua memperdagangkan anaknya, biasanya didukung oleh peran tokoh formal dan informal setempat misalnya untuk mendapat KTP atau memalsukan umur anak.

Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di kota-kota besar terutama setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia sejak lima tahun terakhir. Hasil kajian Departemen Sosial tahun 1998 di 12 kota besar melaporkan bahwa jumlah anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Depsos mencatat bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (*drop out*) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS. Umumnya anak jalanan hampir tidak mempunyai akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Keberadaan mereka cenderung ditolak oleh Siswa Siswidan sering mengalami penggarukan (*sweeping*) oleh pemerintah kota setempat. Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut.⁶ Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan termasuk kedalam pengertian Kelompok Rentan, yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok Siswa Siswi yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok Siswa Siswi yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference⁷ disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons*

⁴ Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003. h. 2-3.

⁵ Irwanto, *Perdagangan Anak di Indonesia*. ILO-FISIP UI, Jakarta: 2001, h. 31-33.

⁶ Junio Jhonny, Jolly Pongoh, and Rudolf S Mamengko, "Perlindungan Hukum Kepada Transpuan Korban Diskriminasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 11, no. 1 (2013).

⁷ Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, Netherlands ministry of foreign Affairs, The Hague, 1994, h. 73.

(IDPs); c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*.

Keluarga juga dapat memberikan perlindungan pada anak jika keluarga berfungsi, memiliki ketahanan keluarga dan menjadi keluarga yang sejahtera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga memiliki 8 fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial, budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggungan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam peningkatan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan siritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan Siswa Siswidan lingkungan.⁸

Siswa sebagai generasi muda harapan bangsa diharapkan sebagai penyambung estafet dalam pembangunan terutama dalam menjaga pandangan hidup bangsa ini baik itu landasan filosofis maupun landasan hukum. Perlunya pemahaman yang lebih dalam memaknai perlindungan hukum terhadap anak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Karakter dan Perilaku siswa-siswi dewasa ini yang memprihatikan, memberikan dampak yang besar bagi kemajuan bangsa. Karena itu perlu diadakan sosialisasi pengetahuan tentang pengertian umum, Istilah, asas-asas Hukum dan Tujuan Perlindungan hukum terhadap anak, mengingat pada umumnya tingkat pengetahuan para siswa dan siswi mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih rendah. Itulah sebabnya diperlukan sosialisasi atau penyebarluasan pengetahuan tentang Perlindungan hukum terhadap anak kepada siswa-siswi di Madrasah Aliyah Diniyyah Putri Lampung agar ke depan tingkat pemahaman melalui perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud.

METODE PENGABDIAN

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dan edukasi penyuluhan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak di SMP Negeri 41 Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung adalah Tim menyampaikan pengantar mengenai pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak, diskusi serta tanya jawab yang dilakukan oleh tim dengan Siswa Siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung, sekaligus memberikan kesempatan kepada Siswa Siswi untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan Memberikan pemahaman terkait segala keluhan beserta pertanyaan yang disampaikan oleh Siswa Siswi yang bertanya serta memberikan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMP Negeri 41 Bandar Lampung, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada hari Jumat, 09 Agustus 2023 pada pukul 13.00 s/d selesai. Pengabdian ini bertajuk "Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum

⁸ Farah Tri Apriliani et al., "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, no. 1 (2020): 90-99.

Terhadap Anak Di Smp Negeri 41 Bandar Lampung” yang dilaksanakan oleh Naek Siregar selaku ketua pelaksana, Siti Azizah selaku sekretaris pelaksana dan Nico Febrian selaku mahasiswa yang terlibat. Kegiatan ini diikuti oleh 40 (Lima Puluh) orang peserta yang terdiri dari Siswa Siswi dan Guru-Guru. Adapun narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Internasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya menyiapkan segala peralatan yang diperlukan dalam menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian ini, misalnya transportasi, rundown acara dan snack untuk para peserta. Selanjutnya tim pengabdian kegiatan memberikan edukasi dan pemahaman secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap anak, dalam pengabdian ini, pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap anak menjadi penting untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum tersebut di lingkungan sekolah.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang menjadi pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat. Pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi (penyebarluasan) dan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Wujud penyuluhan ini dapat berupa contohnya diskusi, tanya jawab maupun pelatihan.



Gambaran 1: Lokasi Kegiatan

Adapun lokasi yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini, yaitu SMP Negeri 41 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah yang terdapat dikecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Sekolah menjadi tempat yang dipercaya dalam memberikan pemahaman mengenai pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh para siswa dan siswi. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Naek Siregar mengenai perlindungan hukum terhadap anak di SMP Negeri 41 Bandar Lampung dapat diketahui bagaimana pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh para siswa siswi serta guru di SMP Negeri 41 Bandar Lampung dalam perlindungan hukum terhadap anak. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang siswa yang bernama Ridho Aji Saputra warga yang bertanya mengenai pentingnya pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap anak

tersebut. Ridho Aji Saputra mengatakan bahwa pemahaman terkait hukum khususnya dalam hal perlindungan anak tersebut. Adapun yang menjadi keluhan siswa siswi adalah kurangnya sosialisasi atau penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang seharusnya menjadi pemahaman yang penting untuk diketahui oleh para anak-anak khususnya anak disekolah.

Ridho Aji Saputra siswa SMP Negeri 41 Bandar Lampung menyatakan bahwa anak-anak menjadi salah satu subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan oleh negara, dalam hal ini siswa siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung merasa kekurangan pengetahuan mengenai hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak sehingga anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam melaksanakan perlindungan hukum yang menjadi hak mereka. Dari keluhan di atas, Ridho Aji Saputra kemudian mengajukan pertanyaan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, dalam hal ini, Naek Siregar selaku ketua anggota pengabdian dan pemapar materi bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ridho Aji Saputra.

Naek Siregar dalam jawabannya memberikan beberapa pemahaman serta pelaksanaan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Solusi kepada siswa-siswi, dalam pemaparannya Naek Siregar mengatakan bahwa perlindungan hukum yang perlu dilaksanakan dalam lingkungan disekolah ialah perlindungan kepada anak dari tindakan penyiksaan atau perlakuan hukum lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Sekolah perlu melakukan pelatihan secara sistematis mengenai hak asasi anak serta memasukan hak asasi anak kedalam materi muatan kurikulum Pendidikan. Serta sekolah perlu membentuk kemitraan antara komunitas, organisasi keagamaan, korporasi termasuk media, dan aparat pemerintah untuk melindungi anak-anak. Serta perlunya peningkatan kapasitas anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, dengan adanya pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka keresahaan yang dialami oleh anak-anak serta guru SMP Negeri 41 Bandar Lampung dapat teratasi dengan baik dengan meningkatnya pemahaman akan hal tersebut.



Gambar 2: Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN

Siswa dan Siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung sedikit banyaknya sudah memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini dilihat dengan banyaknya

partisipasi serta antusias para siswa-siswi SMP Negeri 41 Bandar Lampung yang bertanya dan ikut berdiskusi dalam penyuluhan hukum tersebut. Siswa dan Siswi memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki seorang anak, termasuk didalamnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terjadi disekolah.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Ariyunus Zai, Taufik Siregar, and Dedy Irsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)," *Jurnal Mercatoria*, vol. 4, December 1, 2011, h 86. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/610>.

Farah Tri Apriliani et al., "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, no. 1 (2020): 90-99.

Junio Jhonny, Jolly Pongoh, and Rudolf S Mamengko, "Perlindungan Hukum Kepada Transpuan Korban Diskriminasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 11, no. 1 (2013).

Rangga Kusumawardhana, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 03 (2023): 110-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i3.168>.

Buku

Irwanto, *Perdagangan Anak di Indonesia*. ILO-FISIP UI, Jakarta: 2001.

Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, Netherlands Ministry Of Foreign Affairs, The Hague, 1994.

Yusi Riksa Yustiana, *Fungsi Keluarga dan Perlindungan Anak*. 2017.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Makalah, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.